PEMBERIAN MAHAR (SUNDRANG) DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

(STUDI KASUS DI DESA MASALIMA KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP)

SKRIPSI

OLEH

SITI ROHELA

NIMKO: 2017.12.02.41.0456

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

PEMBERIAN MAHAR (SUNDRANG) DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

SITI ROHELA
NIMKO: 2017.12.02.41.0456

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Siti Rohela
NIMKO	: 2017.12.02.41.0456
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	: Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Drs.H. FATHULLAH, M.H.I. Kraksaan, 27 Agustus 2021

NIDN: 2122085701

Pembimbing II

AHMAD MUZAKKI, M.H Kraksaan, 27 Agustus 2021

NIDN: 2114079201

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho, MH
NIDN: 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 November 2021

Probolinggo, 03 November 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN: 21050465501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I. ()
2. Sekretaris Sidang : Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. ()
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz, M.Ag. ()

MOTTO

وَآتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيئًا

Berikanlah Mas Kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudia jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[1]

(QS An-Nisa',4)

[1] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung : S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 77

ABSTRAK

Rohela, Siti. 2021, Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan PerkawinanSuku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat. **Skripsi.** Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (1) Drs. H. Fathullah, M.H.I (II) Ahmad Muzakki, M.H.

Kata Kunci : Sundrang, Suku Bugis, Hukum Islam, Hukum Adat

Dalam Suku Bugis Pemberian mahar (*sundrang*) perkawinan akan semakin berat ketika keluarga mempelai wanita meminta *sompa* (harta tidak bergerak seperti sawah dan kebun) *ereng-ereng*, (asesoris resepsi pernikahan). Pelaksanaan pemberian mahar (sundrang) perkawinan ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan atau pada saat akad nikah dilangsungkan. Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati mempergaulinya secara *makruf.*

Permasalahan dapat dirumuskan Bagaimana Tata Cara Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tata cara pemberian mahar (Sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum adat terhadap pemberian mahar (Sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan Suku Bugis.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif/*field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tata cara pemberian mahar sundrang dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis, Diantaranya: melakukan mattiro, dilanjut dengan massuro disertai bahasa kiasan, penentuan harga mahar (sundrang) dan waktu pemberian mahar (Sundrang).

Berdasarkan aturan dalam al-Qur'an dan hadis yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas mahar minimal mahar adalah 3 dirham apabila akad dilakukan dengan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham.

KATA PENGANTAR

Setinggi pujian dan sedalam syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya dengan selalu kami ucapkan lafadz *Alhamdulill binikmatil iman wataufiqihi,* sehingga skripsi ini mampu terselesaikan sesuia yang diharapkan.

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa'ala alih washohbih ajmain, semoga lantunan sholawat tetap terucapkan kepada sang refolusi Islam yang telah menjadi cahaya di atas cahaya menerangi kegelapan dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Tiada kata yang pantas diucapkan selain kata terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Bapak Drs.H. Fathullah, M.H.I. (selaku Pembimbing I) yang senantiasa memberikan bimbingan, inspirasi dan motivasi.
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, MH (Ketua Prodi Perbandingan Madzhab).
4. Bapak Ahmad Muzakki, M.H (Pembimbing II) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Seluruh dosen Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan yang telah memberi ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

6. Bapak Darusssalam Selaku Kepala Desa Masalembu yang telah ramah tamah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Masalima
7. Bapak Amiruddin selaku Sekdes/Tokoh Adat yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan dan informasi selama penelitian.
8. Kedua orangtua saya ayah dan ibu, beserta keluarga yang telah memberi dukungan dan do'anya tanpa henti agar saya semangat menyelesaikan penulisan ini.
9. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan.

Kami menyadari tidak ada kesempurnaan di dunia ini, sebagaimana kata pepatah *"Tidak ada gading yang tak retak".* Oleh karena itu, menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan, sehingga membutuhkan kritik dan saran demi untuk memperbaikinya.

Mohon maaf yang tiada tara jika terdapat kekurangan atau kesalahan

Penulis

Siti Rohela

2017.12.02.41.0456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

ABSTRAK **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **.xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

DAFTAR LAMPIRAN **xiii**

PEDOMAN TRANSLITERASI **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 9

F. Metode Penelitian 9

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 9

2. Kehadiran Peneliti 10

3. Lokasi Penelitian 11

4. Sumber Data.....12
5. Teknik Pengumpulan Data.....13
6. Analisis Data.....15
7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....17
8. Tahapan-tahapan Penelitian.....18
G. Sistematika Pembahasan.....19
BAB II LANDASAN TEORI.....21
A. Pengertian Mahar Pernikahan.....21
B. Dasar Hukum Mahar.....25
C. Macam-Macam Mahar.....29
D. Syarat-Syarat Mahar.....33
E. Nilai dan Kadar (Jumlah) Mahar.....34
BAB III TEMUAN PENELITIAN.....38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....38
1.Profil.....38
2. Visi Misi.....40
3. Jumlah Pegawai.....40
4. Sarana prasarana.....41
5. Penemu Masalembu.....43
6. Struktur Organisasi.....46
B. Deskripsi Data.....46
BAB IV PEMBAHASAN.....55
A. Pemberian Mahar (Sundrang) Menurut Adat Bugis.....55

B. Pemberian Mahar Menurut Hukum Islam.....58

C. Analisis65

BAB V P E N U T U P68

A. Kesimpulan68

B. Saran69

DAFTAR RUJUKAN70

LAMPIRAN-LAMPIRAN73

RIWAYAT HIDUP.....83

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....84

DAFTAR TABEL

No.	Tabel		Halaman
1.1	Statistik Pegawai di Kantor Desa masalima masalembu		38
2.1	Struktur Organisasi		44

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
1.1	Letak Pulau Masalembu	80

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran:1	Transkip Wawancara	73
Lampiran: 2	Transkip Observasi	76
Lampiran: 3	Transkip Dokumentasi	78
Lampiran: 4	Surat Keterangan Penelitian	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-
sy	وال	=	wa’l-		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Masalembu yang ada di kabupaten Sumenep hingga saat ini dalam prosesi perkawinan baik sebelum maupun didalamnya masih mempertahankan budaya Bugis, Salah satu Budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini ialah Mengenai Mahar (*Sundrang*) perkawinan.

Dalam Suku Bugis Pemberian mahar (*sundrang*) perkawinan akan semakin berat ketika keluarga mempelai wanita meminta *sompa* (harta tidak bergerak seperti sawah dan kebun) *ereng-ereng*, (asesoris resepsi pernikahan). Pelaksanaan pemberian mahar (sundrang) perkawinan ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan atau pada saat akad nikah dilangsungkan.

Masalah yang timbul dengan adanya biaya mahar (*sundarang*) yaitu, tingginya biaya mahar (*sundrang*) yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah, kawin lari, perawan tua, karna ketidak mampuan memenuhi "biaya sundrang" yang dipatok oleh keluarga perempuan, terkadang pula pihak laki2 terpaksa berhutang untuk menutupi rasa malu kepada pihak perempuan mengenai pemberian mahar, Tetapi Pendapat lain mengatakan mengenai tingginya biaya Mahar (*sundrang*) perkawinan yang lumrah dipatok oleh pihak keluarga perempuan, bisa dibicarakan secara kekeluargaan jika pihak laki2 tidak mampu memenuhi.

Perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perempuan. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah:

1. Mahar
2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah)
3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian;
4. Adil dalam pergaulan.[2]

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati mempergaulinya secara *makruf* .[3] Kewajiban membayar mahar telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa'4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: *"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya)".*[4]

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan. Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa adanya mahar, maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan *fuqaha.* Hal ini telah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 236

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2011), 174.
[3] Ibn Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-kubro*, (Semarang: Toha Putra, 2003), 116.
[4] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 77

لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ آلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى آلْمُوْسِعِ قَدَرُهُ, وَعَلَى آلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, مَتَعَا بِآلْمَعْرُوْفِ حَقًّاعَلَى آلْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.*[5]

Sedangkan dalil Sunnah tentang mahar adalah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بِنْ رَبِيْعَة أَنَّ أِمْرَءَةَ مِنْ بَنِى فَزَارَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى نِعْلَيْنِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَضِيْتِ عَلَى نَفْسِكِ وَمَا لَكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ, فَأَجَازَهُ (رواه احمد و ابن مجاه و الترمذى وصححه)

Artinya: *Dari Amir bin Rabi'ah: "sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: "Relakah engkau dengan mas kawin sepasang sandal?", maka kemudianperempuan itu menjawab "iya", Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi)*[6]

Hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari

[5] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 38

[6] Abd. Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 87.

mahar tersebut seperti mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan ketika ditalak.[7]

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.[8] Mahar dalam islam bukan merupakan harga bagi seseorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasan.

Dalam hukum islam juga tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama islam tidak menganjurkan umatnya berfikir secara *materialistik* menuntut mahar yang mahal. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol dari ikatan cinta dan kasih sayang. Syariat Islam mengarahkan supaya meringankan mahar dan tidak boleh menuntut mahar yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عُقْبَة بن عَامِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

[7] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah,2009), 177.
[8] Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

"خَيْرُ الصَّدَاقُ اَيْسَرَهُ" خْرَجَهُ أَبُوْدَاوُد, وَصححه الحاكم

Artinya: *"Dari 'uqbah bin 'amir berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik mas kawin adalah yang paling mudah dijangkau. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim)[9]" .*

'

Adapun mengenai besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas.[10] Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

عَنْ عَامِرِ بِنْ رَبِيْعَة اَنَّ اِمْرَاَةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى نِعْلَيْنِ, فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اَرَضِيْتِ عَلَى نَفْسِكِ وَمَالَكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ, فَاَجَازَهُ

(رواه احمد وابن مجاه والترمذى وصححه)

Artinya: *Dari Amir bin Rabi'ah: "sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: "Relakah engkau dengan mas kawin sepasang sandal?", maka kemudianperempuan itu menjawab "iya", Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi).[11]*

Berdasarkan aturan dalam al-Qur'an dan hadis yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas mahar minimal mahar adalah 3 dirham apabila akad dilakukan dengan dengan mahar

[9] Abu Abdullah, *Terjemah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 324.

[10] Tihami Sohari, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 87.

[11] Muhammad Idrus Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi*, (Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah,) 93.

kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham.

Pada umumnya mahar haruslah berbentuk materi, baik uang atau barang berharga, emas, perak, jasa ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing.[12] Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT seperti Khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu Pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa yang tidak dimilikinya.[13] Adapun mahar yang sebaiknya dalam bentuk barang tercantum dalam sabda Nabi SAW:

وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بن رَبِيْعَة عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نِعْلَيْنِ. أخرجه الترمذى وصححه, وخولف في ذالك.

Artinya: *Dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah kepada ayahnya bahwa Rasulullah Faw membolehkan perempuan berkawin dengan selipar sebagai mas kawinnya. (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan menilainya sahih, namun penilaian ini ditentang oleh ulama yang lain).*[14]

Mahar sebagai hak wanita wanita yang harus dipenuhi bukan hak wali dari perempuan, sehingga ayahnya atau siapapun tidak boleh mengambil sedikitpun mahar tersebut, walaupun mahar tersebut mempunyai nilai materi yang sangat kecil, selama Mahar belum diberikan selama itu pula mahar menjadi tanggungan calon suami.

[12] Tihani dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 48.

[13] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.

[14] Abu Abdullah, *Terjemah Ibahanal- Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 443.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun dalam syariat islam memungkinkan penangguhan pelaksanaan membayar mahar baik itu seluruhnya atau sebagian, maka status mahar yang dalam status hutang pembayarannya menjadi hutang mempelai suami. Sebagaimana diketahui mahar dan uang panai pada masyarakat Bugis terkadang terlalu berlebihan, yang seakan-akan diambil sebagai gengsi dalam tingkatan sosial, Namun hal ini masih di praktekkan sebagian besar masyarakat dengan melihat tingkatan mahar dan uang panai harus sesuai stratifikasi sosial calon mempelai perempuan ditengah-tengah masyarakat.

Menurut sudut pandang imam syafi'i prinsip utama dalam menentukan kadar mahar adalah kerelaan, bukan jumlah nominal yang diberikan, sama halnya dengan jual beli dimana diperbolehkan sedikit kerugian bila ada keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. wanita yang layak diberi mahar tinggi tetapi rela untuk diberi mahar yang rendah, maka pemberian mahar yang rendah itu diperbolehkan, walaupun tidak sesuai dengan status sosialnya dimasyarakat. Demikian pula status sosialnya rendah, tetapi suami rela memberi mahar yang tinggi, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Jika demikian maka selayaknya tidak ada batasan terendah dalam mahar, karena kerelaan tidak bisa diukur dengan materi, terlebih lagi dalam masalah perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang "Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis dan Suku

Mandar Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Tata cara pemberian Mahar (Sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis
2. Tinjauan hukum islam dan hukum adat terhadap pemberian mahar suku Bugis

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemberian mahar (Sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap pelaksanaan perkawinan suku Bugis?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan:

1. Untuk mengidentifikasi tata cara pemberian mahar (Sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum adat terhadap pemberian mahar (sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:
 a. Memberikan konstribusi terhadap Prodi Perbandingan Madzab untuk menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.
 b. bermanfaat bagi penulis dapat mengetahui tentang pemberian mahar dalam suku Bugis dan suku Mandar.
2. Secara praktis:
 a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi kepada masyarakat mengenai pemberian mahar dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis dan suku Mandar.
 b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan

perhitungan.[15] Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.[16]

Jenis Penelitian ini adalah Studi kasus, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari prilaku yang diamati terutama terkait dengan Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat atau berperan serta, artinya dalam proses

[15] Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002)

[16] Nana Syaodih Sukmadinata, *metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Untuk melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengajukan surat perizinan. Penelitian dilakukan secara formal dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus kepada pihak desa, dalam hal ini pihak desa yang berwenang mengambil keputusan atas proses perizinan penelitian tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan secara emosional dengan pihak desa memberikan penjelasan tentang tujuan kehadiran penelitian sebagai langkah awal dan setelah itu penelitian ini dimulai dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki, dengan begitu proses penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi peneltian mutlak diperlukan. Peneliti sebagai pengumpul data, hendaknya dapat menciptakan hubungan baik dengan bagian pihak desa dan masyarakat. Hubungan baik diciptakan sejak tahap awal penelitian sampai penelitian tersebut selesai. Karena hal ini salah satu kunci keberhasilan dalam penelitian kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Adapun Penelitian di lokasi tersebut dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar S-1 Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, Karena peneliti ingin meneliti Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar

Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

4. Sumber Data

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber Primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupaka sumber asli.[17]

Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan juga Hadits. Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang, sebagai sumber hukum penelitian yang menjelaskan tentang Pemberian Mahar (sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis Dan Suku Mandar Dikecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum yang efektif dan khusus mengenai Mahar perkawinan seperti buku-buku penunjang, artikel, majalah dan jurnal. Urgensi sumber sekunder

[17] Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I,(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, 150.

tentunya dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dalam rangka kepentingan analisis.[18]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari informan sebanyak-banyaknya, memilih satuan sampel jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan analisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat mengisi kesenjangan informasi yang ditemui, dari mana atau dari siapa ia mulai tidak menjadi persoalan tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada keperluan peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Pihak Desa Masalima
2. Masyarakat Masalima
3. Pemberian Mahar (sundrang) Suku Bugis & Mandar

Selanjutnya pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam pengumpulan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

[18] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.

Obsevasi adalah: “Metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian.” Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, partisipan adalah: “Observasi dimana orang melakukan pengamatan berperan serta ikut bagian dalam kehidupan orang yang di observasi.”

Teknik observasi ini digunakan dengan hadir dilapangan (lokasi penelitian) sebelum penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian dengan pemahaman terhadap studi tentang Pemberian Mahar (sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang dimaksud adalah ia peneliti melakukan suatu kegiatan wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.

Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung berbagai aktivitas yang berlangsung, dalam menggali data tentang hal yang dilakukan masyarakat dalam studi tentang Pemberian Mahar (sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

Metode wawancara ini, digunakan untuk memperoleh data tentang:

1. Bagaimana tata cara pemberian mahar (sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum adat terhadap pelaksanaan perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar?

c. Metode Dokumenter

Dokumenter berasal dari kata "dokumen" artinya barang-barang tertulis. Metode dokumenter adalah "Cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada". Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan meneghimpun data tentang situasi latar belakang obyek penelitian.

Metode ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai data melalui catatan-catatan, laporan-laporan, kejadian masa lampau atau peraturan Adat yang Menjadi pedoman orang Bugis-Mandar di Kecamatan Masalembu.

6. Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian menggunakan analisa data deskriptif yang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa data, memuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskripsi situasi. Adapun data yang

akan dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan dari deretan angka-angka.

Alasan yang paling mendasar menggunakan menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif adalah karena data yang terkumpul bukan berupa angka-angka sandi tetapi banyak berupa kata-kata atau gambaran. Sehingga dengan demikian laporan penelitian kualitatif ini berisi kutipan data untuk memberikan laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumenter dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan catatan deskriptif lebih menyajikan rincian kejadian dari ringkasan yang berupa catatan yang lebih baik sebagai catatan deskriptif.

Huberman menyajikan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

Pada tahap ini peneliti memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah dengan mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya sudah dipilih oleh peneliti sehingga data-datanya dapat terorganisir dengan baik sehingga mudah difahami oleh pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dari lokasi penelitian terhadap data yang dirumuskan pada fokus penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri dari derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Empat kriteria yang digunakan tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

a. Kepercayaan *(credibility)*, ialah membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi.
b. Keteralihan *(transferability)*, ialah peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
c. Ketergantungan *(dependability)*, kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, sehingga akan terhindar dari terjadinya pengumpulan data tanpa melakukan penelitian.
d. Kepastian *(confirmability)*, ialah dengan melihat apakah hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap pra penelitian

Menyusun proposal penelitian dan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

1) Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang ada dilokasi terkait sesuai dengan data yang diperlukan.

2) Mengidentifikasi data yang sudah terkumpul dari hasil observasi dan wawancara agar memudahkan peneliti dalam menganalisa data yang diinginkan

c. Tahap akhir penelitian *(menyusun laporan)*

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam penulisan ini, maka secara global dapat dilihat dalam sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu

tentang teori Mahar Perkawinan dan hal-hal yang mungkin menjadi faktor pendorongnya.

BAB III Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan,

BAB V Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahar Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Mahar pernikahan

Secara Etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya Maskawin.[19] Dan di dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar atau mas kawin disamakan dengan kata صداق، صداق، مهر.[20] Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq, shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.[21]

Mahar (Maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (Wathi).[22]

Menurut H.S.A al-Hamdani, Mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada berlangsungnya

[19] M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

[20] Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *kamus kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), 462.

[21] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 294.

[22] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussainni, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah juz II), 60.

akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.[23]

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.[24]

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau Wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan shadaq karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.[25]

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.[26]

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna Mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah

[23] H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 110.

[24] Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Faqih Ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Juz IV, (Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990), 76.

[25] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fath Al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra), 70.

[26] Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam,* (Jakarta:CV Al-Firdaus, 1992), 50.

sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin".[27] Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Ulama' fiqih pengamat maadzhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Diantaranya adalah sebagai berikut.[28]

1. Madzhab Hanafi (sebagiannya) Mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

 هُوَمَالُ يَجِبُ فِيْ عَقْدٍ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِيْ مُقَا بَلَةِ الْبِضْعِ

 Artinya*: "Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya".*[29]

2. Madzhab Maliki Mendefinisikan: "Mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli". Menurut Madzhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Madzhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah "sebagai imbalan suatu perkawinan,baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan

[27] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 5242.

[28] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzhab),* Cet II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 254.

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 85.

setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim".

4. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.[30]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.[31] Dan di dalam pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".[32] Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan pemberian yang bersifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.[33] Seperti salah satu hadits:

عَنْ سَهَلِ بْنِ سَعَدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى رَسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ اِنِّ وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِى فَقَامَتْ طَوِيْلًا فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.

[30] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 1042.

[31] Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta 2001), 1.

[32] Ibid, 9.

[33] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet I (Semarang: Toha Putra, C), 84.

فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقْهَا؟ فَقَالَ مَاعِنْدِى إِلاَّ إِزَارِيْ فَقَالَ إِنْ اَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَلَكَ فَالْتَمِسْ شَيْأً فَقَالَ مَاأَجِدَ شَيْأً فَقَالَ اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَلَمْ يَجِدْ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اِمْعَكْ مِنَ الْقُرْأَنِ شَيْءً قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا , لِسُوْرٍ سَمَّاهَا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْأَنِ. رواه البخارى

Artinya: *"Dari Sahal Ibn Sa'ad katanya: "Telah datang seorang perempuan kepada Rasul, seraya berkata: Sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata: Kawinkanlah ia denganku, seandainya engkau tidak berhasrat kepadanya. Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang kau berikan kepadanya sebagai mas kawin? Jawab laki-laki itu: Saya tidak punya apa-apa kecuali sarungku. Maka Nabi berkata lagi: Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa menggunakan sarung. Oleh karena itu carilah sesuatu yang lain. Lalu ia berkata: Saya tidak menemukan sesuatu. Maka Rasulullah bersabda lagi kepadanya: Carilah meskipun berupa sebuah cincin dari besi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Nabi berkata: Adakah kamu mempunyai sesuatu dari ayat Al-Qur'an? Jawabnya: Ada, yaitu surat ini dan surat ini. Lalu Rasulullah bersabda: Kami telah mengawinkannya denganmu dengan mas kawin yang kamu miliki dari Al-Qur'an". (HR. Bukhari).*[34]

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

[34] Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz V*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah), 464.

وَءَاتُوْا آلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْأً مَرِيْأً

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai maknanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS an-nisa' 4.)* [35]

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُعْمِنَاتِ فَمَنْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَا نْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَحُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَمُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَالِكِ لِمَنْ خَشِيَ لْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ صْبِرُوْا خَيْرَلَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرُ رَحِيْمُ

Artinya: *"Dan siapa saja diantaranya (orang merdeka) jika kebutuhan untuk menikah kurang, maka boleh saja untuk menikah dengan perempuan yang sholehah ataupun beriman diantara budak-budak yang kamu inginkan. Allah melihat ketakwaanmu, maka nikahilah jika tuanmu memberi izin dan kasihlah mahar yang pantas, karena mereka perempuan-perempuan yang menjaga ketaatannya, tidak wanita kotor dan bukan wanita penggoda suami orang lain, dan apabila sudah melindungi diri dengan nikah jika melakukan hal-hal yang tidak pantas (zina) jadi separuh balasan dari balasan perempuan-perempuan merdeka yang bersuami. (QS An-Nisa:25)* [36]

Maksud ayat diatas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan

[35] Tim DISBINTALAD, *AL-Qur'an Terjemah Indonesia*, Cet 10, (Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005), 141.

[36] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 82

sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karna malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Karena Allah Swt berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah Swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُوْا نَهُ, بُهْتَنًا وَإِثْمًامُبِيْنَ

Artinya: *"Dan jika kamu ingin mengganti isrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata". (QS an-Nisa' 20)*[37]

Selain al-Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan. Sabda Rasulullah Saw

حد ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. حد ثنا يعقوب. يعني ابن عبد الرحمن القاري. عن أبي حازم عن سعل بن سعد ح وَحَدَ ثَنَاهُ قُتَيْبَةُ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِيْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[37] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* (Bandung: S.F. Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 81

رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْأً جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فقال يارسول الله اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةُ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدِ كَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَارَسُوْلَاللهَ فقَالَ اذْهَبْ اِلِى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْأً فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَوَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْأً فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَالله يَارَسُوْلَالله وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا اِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَالَهُ رِدَاءُ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَاتَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْئُ وَاِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْئُ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْأَنِ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْأَن (رواه مسلم)

Artinya: *"Tautaibah bin Sa'id Ata-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Ya'qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al-Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. (Dalam rangkaian Sanad dari jalur lain disebutkan). Dan Qutaibah menceritakan kepada kami, dari bapaknya Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi r.a katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. lalu berkata: "Ya Rasulallah! saya datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk dijadikan istri)." Rasul memandang wanita itu dari bawah keatas dan sebaliknya, lalu beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika wanita tersebut menyadari bahwa Rasul tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, maka iapun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya engkau tidak menginginkannya, kawinkanlah aku dengan dia." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu? (untuk dijadikan sebagai mahar)" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul bersabda: "Pergilah kepada sanak-keluargamu lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat dijadikan mahar?". Lalu sahabat itu pergi. Kemudian kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul bersabda: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, "tanpa selempang) aku akan memberikannya*

> *setengahnya. Wanita itu boleh mengambil sebagian daripadanya." Rasul bertanya: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu sahabat itupun duduk. Lama-lama ia duduk termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipamggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya diluar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau sebab sesungguhnya wanita itu telah menjadi milikmu dengan mahar beberapa surat Al-Qur'an yang engkau hafal." (H.R. Muslim)*[38]

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

3. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan, macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar musamma, dan mahar misil

1. Mahar Musamma

 Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.[39] Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal,* yakni mahar yang segera diberikan oleh

[38] Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, juz IV, (Semarang: Toha Putra), 143.

[39] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal,* yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

a. Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama" apabila telah terjadi *khalwat,* suami wajib membayar mahar.

 Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut: Suami telah menggauli istri.

b. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
c. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i

 bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.[40]

عَنْ زَائِدَةِ بْنِ اَبِيْ عَوْفَ قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ الْمَهْدِ يُوْنَ اِنَّهُ اِذَا أُغْلِقَ الْبَابَ وَاَدْحَى اِسْتَرِيْ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقَ (روه أبو عبده)

Artinya: "*Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar". (H.R. Abu „Abidah)*[41]

[40] As-sayyid, *Fiqh As-Sunnah, Juz VI,* (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, Al-Kuwait), 71.
[41] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah), 161.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.[42]

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّاَ أنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا آلَّذِى بِيَدِهِ, عُقْدَةُ آلنِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوَا أَقْرَبُ لِتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا آلفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ آللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ

Artinya: *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan jangan kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan". (QS al-Baqarah: 237)*[43]

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang nominalnya ditetapkan, biasanya ditentukan kepada keluarga pihak wanita karena jumlah/nominal pada waktu acara akad maharnya belum ditetapkan bentuknya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 236:

[42] Ibid, 72.

[43] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 38

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Pemberian mahar tidak kewajiban diantara kamu. Kalaupun kamu bercampur berhubungan badan sebelum ada kesepakatan diantara kamu. Dan jangan berikan Mut'ah (memberi) olehnya, seseorang yang mampu dalam memberikan dengan itu berilah apa adanya. Yakni kebutuhan seseorang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-Baqarah:236)*[44]

Berdasarkan penggalan ayat diatas maka seorang suami boleh memilih diantara 3 kemungkinan yakni apakah ia menceraikan istrinya tanpa adanya maharnya, yang diminta oleh sang istri.[45]

Menurut kitab Fathul Mu'in, Mahar Mitsil didefinisikan:

وَهُوَمَايُرْغِبُ بِهِ عَادَةُ فِيْ مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءٍ عَصَبَاتِهَا, فَتُقَّدِمُ أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةُ كَذَلِكَ.[46]

Artinya: *"Mahar Mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.*

Mahar Mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami

[44] kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 38

[45] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 276-278.

[46] Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyah), 108.

sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan berhak menerima waris.

Hal diatas, berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ الله فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُفَرِّضْ لَهَا اَلصَّدَاقُ فَقَالَ: لَهَا اَلصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعَدَةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ قَالَ مَعْقِلْ بِنْ سِنَانِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله قَضَى بِهَ بِرُوَعٍ بِنْتُ وَاشِقْ[47]

Artinya: *"Dari Abdullah r.a tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan mendapakan warisan. Ma'qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa' binti Wasyiq".*

4. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan tetapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. maka tidak boleh memberikan mahar dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. itu adalah haram dan tidak berharga.
3. Mahar bukan barang Ghosob. Ghosob adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikanya tetap sah.

[47] Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar, Juz II,* (Bandung:Al-Ma'arif), 63.

4. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.[48]

5. Nilai dan Kadar (Jumlah) Mahar

Jumlah nilai maskawin/mahar berarti uang ataupun benda, sedangkan syariat islam memungkinkan dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Besarnya mahar para fuqohah sepakat jika mahar tidak ada batas tertentu. Nabi brsabda: "carilah, walaupun hanya cincin besi" yakni dalil bawa mahar bukan mempunyai batas renda. Mahar yang baik yakni bukan memberatkan kalaupun mahar dalam bentuk dan jumlah yang berharga. Maka nabi menghendaki mahar dengan bentuk yang sedemikian sederhana. Hal ini tergambar dari hadist Uqbah bin Amr yang dikeluarkan oleh abu Dawud dan disakan oleh hakim bahwa nabi bersabda, Yang artinya: "sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.[49] Seorang calon istri yang solehah ia tidaklah memohon mahar yang yang sekiranya berat untuk calon suaminya, dengan demikian penting untuk di perhatikan, karna awal mula dari kebahagian keluarga kedua belah pihak, sesuatu yang dipaksakan akan mengangibatkan hal yang yang tidak bagus dalam hubungan keluarga dua belah pihak, oleh demikian mahar yang paling baik Yaitu tidak memberatkan calon suami.

Seseorang yang mampu memberi mahar yang pantas atau harganya yang lumayan tinggi kepada calon mempelai wanita sedangkan orang yang tidak mampu maka akan memberi mahar dengan harga yang rendah. Oleh karenanya memberi mahar/maskawin diberikan untuk kepastian dan perjanjian antara kedua keluarga agar menetapkan jumlahnya.Imam abu

[48] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih MUnakahat "Seri Buku Daras"* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 87-88.

[49] Muhammad Ali, 2020, *Fiqih Munakahat*, Laduny Alifatama, Cet III (Lampung: Metro, 2020)

hanifah berpendapat bahwa yang paling sedikit mahar mahar yakni sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.[50] Mukhtar kamal mengatakan jangan ada kata tidak mampu dalam memberi mahar atau jumlah menjadi halangan karena tidak mampudaripernikahan" inilah kelebihan dari ajaran islaam tentang mahar, yakni islam tidak menetapkan jumlah mahar yang harus dibayar melainkan menyesuaikan dengan kemampuan.[51] Jumlah nilai maskawin/mahar berarti uang ataupun benda, sedangkan syariat islam memungkinkan dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Besarnya mahar para fuqohah sepakat jika mahar tidak ada batas tertentu. Nabi bersabda: "carilah, walaupun hanya cincin besi" yakni dalil bawa mahar bukan mempunyai batas renda. Mahar yang baik yakni bukan memberatkan kalaupun mahar dalam bentuk dan jumlah yang berharga. Maka nabi menghendaki mahar dengan bentuk yang sedemikian sederhana. Hal ini tergambar dari hadist Uqbah bin Amr yang dikeluarkan oleh abu Dawud dan disakan oleh hakim bahwa nabi bersabda, Yang artinya: "sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.[52]

Seorang calon istri yang solehah ia tidaklah memohon mahar yang yang sekiranya berat untuk calon suaminya, dengan demikian penting untuk di perhatikan, karna awal mula dari kebahagian keluarga kedua belah pihak, sesuatu yang dipaksakan akan mengangibatkan hal yang yang tidak bagus

[50] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 64.
[51] Riem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:Laksana, 2018), 66.
[52] Muhammad Ali, 2020, *Fiqih Munakahat*, Laduny Alifatama, Cet III, (Lampung: Metro, 2020)

dalam hubungan keluarga dua belah pihak, oleh demikian mahar yang paling baik Yaitu tidak memberatkan calon suami.

Seseorang yang mampu memberi mahar yang pantas atau harganya yang lumayan tinggi kepada calon mempelai wanita sedangkan orang yang tidak mampu maka akan memberi mahar dengan harga yang rendah. Oleh karenanya memberi mahar/maskawin diberikan untuk kepastian dan perjanjian antara kedua keluarga agar menetapkan jumlahnya.

Imam abu hanifah berpendapat bahwa yang paling sedikit mahar mahar yakni sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.[53] Mukhtar kamal mengatakan jangan ada kata tidak mampu dalam memberi mahar atau jumlah menjadi halangan karena tidak mampudaripernikahan" inilah kelebihan dari ajaran islaam tentang mahar, yakni islam tidak menetapkan jumlah mahar yang harus dibayar melainkan menyesuaikan dengan kemampuan.[54]

Ketentuan Mahar dalam Kompilasi hukum Islam

1. Mempelai pria harus membayar mahar/mas kawin sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Berdasarkan ajaran islam penentuan mahar harus yang sederhana
3. Penyerahan mahar harus langsung kepada wanita yang akan di nikahi serta akan menjadi milik sendiri

[53] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 64.
[54] Riem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 66.

4. Apabila mahar yang diberikan jumlahnya kurang maka kekurangan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
5. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
6. Jika barang yang diserahkan hilang maka seorang suami wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah yang diberikan
7. Jika ada permasalahan mengenai mahar maka perlu ditetapkan cara penyelesaiannya di pengadilan agama

 Apabila mahar diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerah mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan mahar dianggap masih belum di bayar.[55]

[55] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil

Masalembu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Masalembu adalah kecamatan yang terletak di lepas pantai laut Jawa, merupakan gugusan kepulauan (Kepualauan Masalembu). Kepualauan masalembu adalah sebuah kepulauan di laut Jawa dengan tiga pulau utama: Pulau masalembu, pulau masakambing, dan pulau dan pulau keramaian. Secara administratif kepulauan ini termasuk dalam wilayah kecamatan masalembu, kabupaten Sumenep. Posisi Pulau Masalembu berada di bagian utara wilayah kabupaten Sumenep, dikelilingi oleh perairan (laut bebas), berjarak sekitar 112 mil laut dari pelabuhan kalianget (Sumenep Daratan). Kondisi ini menyebabkan Pulau Masalembu langsung berbatasan dengan perairan bebas (Laut Lepas). Kecamatan Masalembu mempunyai luas total wilayah 40,85 km 2 (1,95% dari luas kabupaten Sumenep). Jumlah penduduk kecamatan Masalembu secara keseluruhan berjumlah 22.599 jiwa. Komposisi penduduk kecamatan masalembu terdiri dari laki-laki sebanyak 11.071 jiwa (48,99%) dan perempuan 11.528 jiwa (51,01%). Rasio jenis kelamin sebesar 96,04% dengan kepadatan penduduk sebanyak 553,22 jiwa/km2 Jumlah Desa di kecamatan Masalembu sebanyak 4 desa antara lain Masalima, Sukajeruk, Masakambing, dan karamian.

Masalembu Mempunyai misteri tentang kekuasaan Ratu Malaka. Konon pada masa lalu, perairan masalembu dikuasai oleh makhluk halus dan siluman yang berkumpul. Jadi, melewati tempat tersebut, nenek moyang memerlukan sesajen dan sesembahan agar bisa selamat. “Jadi pantang bagi siapa saja yang pengen melewati perairan itu tanpa membawa sesajen dan sesembahan, kalau itu dilanggar itu bisa memakan tumbal.”

Di Masalembu, karakteristik warga lokalnya beragam. Itu bisa dilihat dari adanya suku Bugis, Mandar, dan Madura yang mendiami pulau tersebut. Meski memiliki tradisional yang berbeda, ketiga suku berkomonikasi menggunakan bahasa Madura.

Untuk Arsitektur rumah, setiap suku masih mempertahankan kearifan lokalnya. Misalnya, orang Bugis dan Mandar masih mempertahankan rumah panggung. Sementara suku Madura mempertahankan bangunan rumah Taneyan Lanjeng. “Kearifan lokal Masalembu juga bisa dilihat dari etos kerjanya, yakni etos kerja yang gigih dan pekerja keras. Dulu, orang Bugis itu terkenal kaya yang mempekerjakan orang Madura. Namun, karena keuletan orang Madura, ketimpangan Antar etnisnya terhapuskan.”

Masalembu mempunyai objek wisata pantai yang menawarkan pesona yang indah. Terdapat beberapa pantai yang indah seperti Pantai Masna, Pantai Sono, dan Pantai Selamet. Keduanya memiliki air laut yang jernih dengan warna langit biru cerah. Pantainya terletak ditengah, dimana dipisahkan oleh aliran air. Kita dapat menuju kesana tanpa takut tenggelam karena tinggi air

hanya selutut orang dewasa. Tiap pagi atau sore, anak-anak sering bermain Disana.

2. Visi dan Misi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; pandangan atau wawasan ke depan; kemampuan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sedangkan misi berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya.

VISI

" MENCIPTAKAN DESA YANG AMAN, SEJAHTERA, MAKMUR"

MISI

1. Terlaksananya pemerintahan desa yang bersih
2. Kesejahteraan petani meningkat
3. Meningkatkan penghasilan asli desa
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

3. Jumlah Pegawai

Jabatan	Jumlah
Kepala BPD	1
Kepala Desa	1
Sekretaris Desa	1
Kasi Pemerintahan	1

Kasi Kasta	1
Kaur Umum & TU	1
Kaur Keuangan	1
Kaur Perencanaan	1
Kap Dusun Raas	1
Kap Dusun Tengah	1
Kap Dusun Baru	1

4. Sarana Prasarana

1. Perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan, dermaga, dan sarana angkutan. Panjang jalan darat secara keseluruhan sepanjang 52,171 km dengan kondisi jalan rusak 25,49%. Sarana angkutana darat bermotor terdiri dari truk, pick up, mobil, sepeda motor dan tidak bermotor terdiri dari becak dan sepeda. Kecamatan Masalembu dilengkapi juga dermaga sebanyak 3 buah yang terdapat dimasalima, sukajeruk, dan karamian. Selain itu terdapat bandar udara bekas pertamina yang terletak di Desa Masalima Kecamatan Masalembu, bandar udara ini dalam kondisi tidak beroperasi.

2. Listrik dan komunikasi

Penerangan listrik di Kecamatan Masalembu belum banyak yang menggunakan PLN. Jumlah RT yang belum memakai PLN (non-PLN) sebanyak 57 RT.

Sarana Komunikasi sudah tersedia cukup baik.selain telkom juga ada telepon seluler. Ada dua provider terlfon seluler yaitu Telkomsel dan XL, namun hanya telkomsel yang telah beroperasi sementara XL masih dalam proses. Jaringan telkom hanya ada di desa Masalima dan Sukajeruk, sementara Telkomsel telah tersedia di tiga desa yaitu masalima, sukajeruk, dan karamian.

3. Air Bersih

Sarana air bersih dikecamatan masalembu cukup terbatas. Satu-satunya sumber air berasal dari air sumur dengan pengguna sebanyak 591 RT.

4. Perdagangan

Untuk aktivitas perdagangan kecamatan masalembu tidak dilengkapi dengan pasar daerah maupun pasar desa. Satu-satunya pasar yang terdapat dimasalembu adalah pasar tradisional di Desa Sukajeruk.

5. Saran Pendidikan di Masalembu jumlahnya cukup terbatas.
 a. TK sebanyak 12 unit
 b. SD sebanyak 13 unit
 c. MI sebanyak 15 unit
 d. SMP sebanyak 1 unit
 e. MTS sebanyak 6 unit
 f. SMA sebanyak unit di Desa Masalima
6. Kesehatan

Sarana kesehatan di Kecamatan Masalembu terdiri dari puskesmas, Puskesmas pembantu dan polindes. Dan ponkesdes. Puskesmas berjumlah

1 unit terdapat di Desa Suajeruk. Sedangkan puskesmas pembantu berjumlah 1 unit di Desa Karamian. Sedangkan Polindes dan Ponkesdes sebanyak 4 unit terdapat di masing-masing desa.

7. Ibadah

Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, masyarakat Masalembu yang seluruhnya memeluk agama Islam menggunakan sarana ibadah yang tersedia. Sarana Ibadah meliputi masjid sebanyak 24 unit, surau/musholla sebanyak 37 unit.

8. Lain-Lain

Untuk tata administrasi pemerintahan di Kecamatan masalembu terdapat 5 unit kantor pemerintahan desa menyebar di seluruh desa. Sedangkan sebagai penggerak ekonomi dan keuangan di Kecamatan Masalembu juga sudah tersedia lembaga keuangan yaitu KUD sebanyak 1 unit di Desa Masalima dan Koperasi simpan pinjam sebanyak 6 unit yang terdapat di semua desa, kecuali desa masakambing hanya dimonopoli pemerintah.

5. Penemu Masalembu

Kepulauan masalembu menyimpan banyak keunikan, sejarah, dan suku. Di pulau ini, tak hanya dihuni warga Madura. Pulau ini juga ditempati oleh warga keturunan Sulawesi. Ada 2 suku yang hingga kini turun-temurun menjadi masyarakat pulau yang lautnya pernah menjadi lokasi tenggelamnya KMP Tampomas II tahun 1981 silam, yakni suku Bugis dan Mandar. Bahkan tak jarang juga terlihat warga keturunan

Kalimantan di sini, seperti misalnya suku Dayak. “Dulu orang-orang Bugis dan Mandar dimotivasi oleh keinginan untuk lepas dari tekanan penjajah Belanda, sehingga jalan satu-satunya adalah mencari daerah baru yang dipandang aman,” Seorang tokoh spiritual masyarakat masalembu, Uwak Zaka, menurut Uwak Zaka (panggilan Wak kacong) keturunan suku bugis ini, salah satu tokoh yang pertama membabat Masalembu adalah Toan karaeng. Nama aslinya Yahya. Toan disebutnya berasal dari Sulawesi, namun lama menuntut ilmu di Makkah. Ia hidup di sekitar abad 19. Toan Karaeng merupakan salah seorang ulama besar di Masalembu. Beliau juga dikenal sebagai ketua NU pertama di kecamatan Masalembu. Sebutan Karaeng yang melekat pada dirinya menunjukkan statusnya sebagai darah biru. Dalam bahasa Makassar, Karaeng bermakna raja. Namun dibatu nisannya tertulis Sayyid Yahya As-Sumbul merupakan salah satu marga keturunan bangsa Arab Hadramaut Yaman. Uwak Zaka juga menceritakan bagaimana sepak terjang Toan Karaeng di Masalembu, termasuk hubungannya dengan penjajah Belanda yang tidak harmonis. “Toan menjadi musuh utama Belanda di Masalembu. Beliau sering dicari-cari dan menjadi target pembunuhan utama,” tambahnya. Pernah suatu saat Belanda meluncurkan serangan melalui meriam yang di tujukan pada masjid dan kediaman Toan Karaeng. Namun anehnya, atas izin Allah SWT, bom-bom yang dimuntahkan penjajah itu tidak meledak, malah meleleh. “Bom-Bom itu tiba-tiba berubah cair seperti air saat menyentuh bangunan masjid milik Toan,” kata laki-laki keturunan mandar tersebut.

Toan Karaeng memang dikenal memiliki banyak karomah. Dulu diusia sepuhnya.

Pernah ada proyek penambangan minyak di Pantai Masalembu. Namun, setelah dideteksi ulang, sumber minyaknya malah hilang dan berpindah tepat dibawah rumah Toan Karaeng. “Toan memang tidak setuju, karena bisa merusak ekosistem laut.”

Dilihat Dari sejarah awalnya , masalembu sudah berpenghuni sejak abad 17. Dari keterangan beberapa warga masalembu, pulau ini pertama kali disinggahi oleh saudagar-saudagar Bugis yang terdampar akibat kurang mendapat cukup angin untuk berlayar.

“saat itu, pulau yang masih tanpa nama tersebut penuh dengan hewan jenis sapi atau lembu. Oleh karenanya, orang-orang Bugis menyebut pulau tersebut dengan sebutan Nusa (pulau) Lembu. Namun lama kelamaan menjadi masalembu. Masa berarti banyak, jadi masalembu bermakna banyak lembu. Tanah dipulau itu sangat cocok untuk menanam pohon kelapa, sehingga orang-orang Bugis itu mulai menanam tunasnya. Lambat laun , pulau ini mulai dikunjungi orang-orang Jawa dan Madura. Disitulah kemudi terjadi asimilasi budaya, melalui hubungan pernikahan. Namun, karena budaya dominasi budaya Bugis yang cukup kuat, maka budaya Madura dan Jawa tergeser.

6. Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN
1.	Darussalam	Kepala BPD	Laki-laki
2.	Darussalam	Kepala desa	Laki-laki
3.	M. Amiruddin	Sekretaris desa	Laki-laki
4.	Chairullah	Kasi pemerintahan	Laki-laki
5.	Efendi	Kasi kasta	Laki-laki
6.	Jalaluddin	kaur umum & TU	Laki-laki
7.	Moh Rusli	kaur keuangan	Laki-laki
8.	Fairus Abadi	Kaur perencanaan	Laki-laki
9.	Fahlepi	Kasi Pelayanan	Laki-laki
10.	Jadim	Kap Dusun Raas	Laki-laki
11.	Busari	Kap Dusun Tengah	Laki-laki
12.	Subahri	Kap Dusun Baru	Laki-laki

B. Deskripsi Data

1. Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep

Sundrang (mahar) Berasal dari Sulawesi, Masyarakat Masalembu umumnya etnis Bugis dan Mandar sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadat budaya sundrang warisan leluhur nenek moyang. Tak hanya itu, angka rupiah sundrang juga didasarkan pada strata sosial keluarga calon

mempelai perempuan. Artinya, jika keluarga calon mempelai perempuan berasal dari masa terpandang, kedudukan kelas menengah ke atas, apalagi berparas menarik dan sudah mapan, maka angka nominalnya melambung, namun Nominal sundrang yang dipatok orang tua mempelai wanita tidak bersifat permanen.

Dari hasil wawancara bersama bapak Amiruddin selaku Sekdes/tokoh adat:

> "Sundrang dulunya itu dari Sulawesi dibawa orang Bugis kepulau masalembu lalu menetap, orang-orang di sini pada umumnya mematok harga sundrang berbeda tingkatan, jika sekelas bangsawan dari 40 ampai 50 juta, yang mempunyai pekerjaan dari harga 50 sampai 60 juta, dan yang mempunyai harta kekayaan bisa dari 55 sampai 90 juta, kalau orang biasa mematoknya dari 15 sampai 25 juta."

Makna sundrang bagi Masyarakat Bugis-Mandar dimasalembu adalah pemersatu dua keluarga dan pemberian perestasi (kehormatan) yang diberikan kepada orang tua perempuan sebagai bentuk keseriusan laki-laki dan sebagai tanda terimakasih dari laki-laki kepada orang tua perempuan karna sudah melahirkan dan mendidik sehingga menjadi wanita yang sholeha serta berilmu.

Bapak Amiruddin Melanjutkan penjelasannya mengenai sundrang:

> " Sundrang itu sebagai tanda terimakasih calon suami kepada si orang tua perempuan karna sudah menjaga dan mendidiknya dengan baik"

Adapun Pelaksanaan sundrang pada proses pernikahan yaitu:

a. Proses menjadi tamu yang dalam bahasa Bugis disebut *Mattiro'*, sebelum menentukan jodohnya, calon pengantin laki-laki biasanya akan melihat

calon pengantin perempuan dengan cara bertamu kerumah orang tua pihak perempuan.

b. *Mammanu' manu'* istilah yang digunakan oleh orang Bugis untuk menyebutkan penentuan jodoh yaitu suatu kejadian penyelidikan yang dilakukan secara rahasia oleh seorang utusan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah si perempuan yang telah dipilih sudah ada yang melamarnya belum.
c. *Massuro* dilakukan oleh laki-laki atau *tomatoa* (Orang yang dituakan dalam keluarga) untuk meminta perempuan yang diinginkannya menjadi istri, sebab dalam acara massuro ini akan dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah sundrang.
d. Selanjutnya yang dilakukan dalam acara massuro dimulai dengan membicarakan masalah sundrang, setelah sundrang disepakati selanjutnya akan dibicarakan seserahan yang akan dibawa saat pernikahan. Dalam proses massuro atau melamar ini, biasanya salah satu dari rombongan yang diutus oleh pihak keluarga laki-laki akan membuka pembicaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan serta kiasan-kiasan yang akan dijawab oleh bapak ataupun keluarga dari pihak perempuan. sebagai berikut:

 Pihak laki-laki) : *Iya pro akkatta to engka maneng Lao ri bolatak, Iyana ritu akkatta madeceng* (adapun maksud kedatangan kami ke sini yaitu dengan maksud yang baik)

 Pihak perempuan: Menjawab *Iyek utarimai madeceng akkatta tak* (iya kami menerima dengan baik pula maksud kedatangan anda)

Pihak Laki-laki: *Buah-buah masappo, bungana panasae, belona kanukue, iya pro bunga rositta, tepuk tak Bangka Toni engkana Aga sampona* (ada dua yang kami ambil sebagai pagar diri dalam rumah tangga yaitu kembang buah nangka dan perhiasan kuku jari).

Pihak Perempuan: *dek Gaga passara' rikampotta', balada riliputtak, bulico mabela,(apakah tidak ada pasar diakmpung anda, sehingga anda pergi jauh).*

Pihak laki-lakipun Menjawab: *Engka pasa ri kampokku, balanca rilipukku nekiya nyawami kusappa (ada pasar dikampungku, jualan ditempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik).*

Pihak Perempuan: *Igana ro melok ri bungatta' bunga tamak daunge, tammatakkewe* (Siapakah yang menginginkan bunga kami, bunga tanpa daun, tanpa tangkai).

Pihak laki-laki: *Taroni tamma' daung, taroni tamma' takkewe* (Biarpun tanpa daun, meskipun tanpa tangkai tidak apa-apa) selanjutnya *tabe'*, tak *dampengika'* barangkali bisa mi nibahas mengenai urusan perisapannya, mungkin yang pertama mengenai sundrangnya, kira-kira *siaganiro naulle niruntu'cenninna inawata'* (selanjutnya permisi saya mohon maaf, barangkali kita sudah bisa membahas mengenai persiapannya, mungkin yang pertama sundrangnya kira-kira berapa jumlah permintaan menurut kenyamanan hati bapak).

Pihak perempuan: *Iya pro tekke cenning ri nawa, dekan runtu'i cenninna narekko depa to mappasilolongnge, nasabak idik mi puma Cinna, idik punna elok, idikna mama mula* (yang dimaksud kenyamanan hati, tidak akan ditemui kenyamanan hati tesebut tanpa hasil mufakat dan musyawarah, karena ada yang punya pengharapan, anda pula yang punya kemauan, silahkan anda yang memulai).

Pihak Laki-laki: *Idikna Puang* (anda saja tuan yang memulai).

Selanjutnya bapak dari keluarga pihak perempuan dengan sanak keluarga yang diundang hadir dalam acara lamaran ini seperti paman, bibi, dan *tomatoa* (orang yang dituakan), memberikan jawaban kepada rombongan utusan dari pihak laki-laki. Dengan menyebutkan nominal sundrang yang mereka minta seumpama bapak atau wali perempuan meminta dengan jumlah nominal tiga puluh lima juta. Jika keluarga pihak laki-laki merasa terlalu mahal dengan nominal yang diminta maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati kedua belah pihak mereka akan *Menego millau masempo* meminta keringanan. Setelah itu pihak dari keluarga perempuan menyebutkan lagi nominal uang atau barang yang diminta *narekko duappulo lima juta maga i* (kalau dua puluh lima juta apakah anda setuju). Setelah itu salah satu keluarga dari pihak perempuan akan menawarkan minum kepada salah satu rombongan yang diutus dengan ungkapan *tabek daeng minungkik iyolok* (maaf daeng silahkan minum dulu) jika rombongan yang diutus meminum minuman yang disuguhkan maka itu tandanya mereka menyepakati atau menyanggupi

nominal sundrangnya dengan jumlah dua puluh lima juta rupiah dengan menjawab *iyek* terimakasih *puang* (iya boleh boleh terimakasih tuan) maka selesailah proses tersebut dan akan diakhiri dengan berjabat tangan antara utusan dari pihak laki-laki dengan bapak pihak perempuan sambil membaca *alhamdulillahcocokni salamakki maneng pada salamak* (Alhamdulillah amin-amin semoga kita semua diberikan keselamatan). Apabila tidak meminum air yang disuguhkan berarti mereka tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut dan mereka minta jangka waktu biasanya bapak dari pihak perempuan kalau seperti ini lamaran akan ditolak.

Bapak Amiruddin selaku sekdes/tokoh adat juga melanjutkan penjelasannya

"Proses pelaksanaan sundrang suku Bugis itu diawali dengan pihak laki-laki bertamu kerumah perempuan yang akan dijadikan istri lalu bertanya untuk memastikan apakah si perempuan sedang dilamar orang atau tidak, jika pihak perempuan mengatakan anaknya sedang tidak dilamar orang lain maka pihak laki menyampaikan maksud kedatangannya kerumah si perempuan untuk dijodohkan dengan si laki laki, dalam proses melamar pihak laki-laki harus mengikuti adat Bugis yaitu pihak laki-laki harus mengawali dengan ucapan-ucapan /bahasa kiasan, jika pihak perempuan keluarga dari ulama' maka prose lamaran ucapannya diawali dengan bahasa Arab. Setelah itu pihak keluarga perempuan menyebutkan nominal sundrang yang dimintanya semisal 35 juta, dan pihak laki-laki merasa tidak sanggup, boleh menawar, dan pihak perempuan menyebutkan lagi dengan nominal 25 juta, setelah itu si perempuan keluar membawakan minuman untuk tamu jika para tamu tidak meminum minuman yang disuguhkan maka dianggap tidak menyetujui nominal sundrang yang di sebutkan pihak perempuan tetapi jika si pihak laki-laki meminum-minuman yg disuguhkan maka itu dianggap setuju dengan sundrang yang disebutkan pihak perempuan."

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya sundrang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terkadang mengakibatkan beberapa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu:

a. Pernikahan dapat batal dan gagal atau lamaran akan ditolak jika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi sundrang yang diminta.
b. Mengakibatkan terjadinya *silariang* (kawin lari). Itu mereka memilih untuk mengambil jalan pintas dengan kawin lari.
c. Mengakibatkan terjadinya Tabbung atau ngonse yaitu seorang perempuan yang pulang kerumah laki-laki yang dia cintai tujuannya agar dinikahkan sama laki-laki tersebut.
d. Mengakibatkan perawan tua
e. Hamil diluar nikah. Karena dengan hamil duluan mereka bisa cepat dinikahkan.

Sedangkan dampak positifnya adalah:

a. Munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi perempuan.
b. Bagi laki-laki yang benar-benar mencintai perempuannya dan ingin menikahinya secara baik-baik maka dia akan meminjam uang untuk menebus perempuan yang diinginkannya.

Bapak Darussalam Selaku Kepala Desa Mengatakan kepada peneliti:

"disebabkan harga sundrang yang mahal ada yang nekat kawin lari bersama pacarnya, banyak pria yang batal mempersunting sang gadis, adapula yang saling mencintai tapi takut akan menghadap keluarga si perempuan disebabkan karna si perempuan anak orang kaya raya, tidak sedikit yang terjadi hamil duluan dan hal negatif lainnya, tetapi bagi laki-laki yang sudah paham tradisi Bugis maka sundrang tersebut akan dijadikan semangat untuk

mempersunting sang perempuan dengan bekerja, atau bahkan mengandalkan orang tua"
Bapak Darussalam juga melanjutkan penjelasannya:

"Pernah terjadi, ketika nominal sundrang yang sudah ditentukan oleh orang tua perempuan ditawar oleh pihak laki-laki, orang tua perempuan itu tidak setuju dan tetap menginginkan jumlah sundrang yang harus diberikan sejumlah penentuan awal. Ketika pihak laki-laki tetap menawar harga itu dan orang tua perempuan tetap bersih keras dengan keputusannya, dengan mantap orang tua perempuannya menggagalkan pernikahan, padahal persiapan pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki sudah selesai semuanya."
Dalam Tradisi keluarga Informan Ummi Sarina: Sundrang Minimal "seperempat hektar dan tidak boleh dijual, dan Sundrang merupakan hak pengantin perempuan bukan hak keluarga perempuan jadi, jika pengantin laki-laki meninggal, istri memperoleh jaminan hidup dari sundarang, ini jenis antaran lainnya seperti perhiasan, kue-kue, pakaian dan lainnya tergantung kesepakatan umumnya menyesuaikan dengan status wanita".

Selanjutnya Informan Ma' Sura Mengatakan: Bahwa cucunya yang menikah Menarik Mahar (Sundrang) Dengan harga 50 juta Beda hantaran Pernikahan. Menurutnya terkadang pihak laki-laki melihat keluarga perempuan jika pihak perempuan mempunyai bisnis toko, rumah besar, tanah luas maka sundrang yang mahal akan dilawan oleh pihak laki-laki.

Informan Ma'sura juga mengatakan: Pendatang laki-laki yang menikah dengan wanita suku Bugis wajib mengikuti adat Bugis dan memberikan Mahar (Sundrang) menurut kesepakatan bersama.

No	Tradisi Sundrang Suku Bugis	Keterangan
1	Mattiro'	Proses Menjadi tamu
2	Mammanu' Manu'	Memastikan Apakah Si Perempuan Sudah ada yang melamar
3	Massuro	Meminta Perempuan Yang Diinginkannya Menjadi Istri, Selanjutnya Membicarakan Masalah Sundrang, Setelah

		Sundrang Di Sepakati di Bicarakan Seserahan yang akan dibawa saat pernikahan. Biasanya salah satu dari rombongan yang diutus Pihak laki-laki akan membuka pembicaraan dengan ungkapan serta kiasan yang akan dijawab oleh pihak perempuan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemberian Mahar (Sundrang) Menurut Hukum Adat Bugis

Hukum Adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial yang mana peraturan-peraturan hukumnya tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang dimasyarakat. Kemudian, peraturan hukum tersebut dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat setempat, yang apabila bagi mereka melanggarnya dikenakan sanksi. Karena itu, hukum yang terdapat dimasyarakat menjadi cerminannya, hal ini dikarenakan dikarenakan kebudayaan memiliki coraknya sendiri, mempunyai cara berfikir sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu cerminan masyarakat yang bersangkutan. Begitupun hukum adat di Indonesia. Seperti halnya dengan semua hukum-hukum di bagian lain dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup keseluruhannya merupakan budaya masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Disisi lain, karena adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Masalima masalembu Pemberian mahar (Sundrang) menurut adat Bugis wajib jika aturan pemberian sundrang tidak di taati maka terdapat sanksi sosial dari kalangan masyarakat pada umumnya, Khususnya rumpun keluarga besar kedua pihak. Terdapat Istilah (teja nakke na sassali pammanakang), jika diartikan maksudnya adalah“saya tidak

mau dipermalukan oleh kemenakan". Sanksi sosial yang terjadi misalnya tersisih dari keluarga besar dan masyarakat menggunjingkan hal itu yang kadang tiada hentinya. Sanksi yang dapat diberikan memang hanya sebatas sanksi sosial, karena berupa praktek sosial, sehingga tidak bisa dibuat semaacam sanksi yang bersifat normatif. Tanpa pemberian mahar (sundrang) seorang perempuan dianggap tidak memiliki kehormatan, mahar dalam adat Bugis dianggap sebagai bentuk kompensasi terhadap kehormatan seorang perempuan. Ada yang mengatakan bahwa itu sebagai apresiasi terhadap harkat dan martabat seorang perempuan yang akan dipinang. Juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga besar mempelai perempuan.

Keberadaan ketentuan tersebut untuk menghormati asal-usul seseorang, dan untuk menunjukkan bahwa seseorang berasal dari keturunan yang terhormat. Makna filosofis yang terkandung didalamnya yaitu untuk saling menjaga nama baik keluarga dikarenakan status sosial yang dimilikinya. Meskipun bentuk penghormatan itu (misalnya) tidak harus dengan bentuk mahar (sundrang) yang terlampau tinggi, tetap tidak tepat juga jika diberikan dalam bentuk yang sangat minim.

Menurut Masyarakat Bugis dimasalembu Pemberian mahar (Sundrang) dalam perkawinan sebagai jaminan kepada perempuan, dimana ketika seorang perempuan yang diberikan mahar tersebut menganggap bahwa inilah salah satu bentuk nyata rasa tanggung jawab yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, dan setidaknya jaminan yang diberikan dapat menjadi suatu jaminan

secara materi guna memenuhi kebutuhan sehari ketika nanti mereka menjalani kehidupan suami-istri.

Kesakralan dan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya, tentu saja bukan hanya persoalan yang sering didengar dan berlaku ditengah kehidupan bermasyarakat lainnya. hanya saja peneraapannya berbeda-beda sesuai dengan adat di masing-masing tempat.

Dikalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup dengan hanya pemberian mahar saja, tapi juga diiringi dengan aneka ragam hadiah lainnya, seperti, makanan, pakaian dan peralatan rumah tangga, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya. Dalam perkawinan adat Bugis, terdapat dua macam sundrang yang berlaku:

1. Sundrang rela (uang), adalah sundrang yang pada saat akad dibayar dengan rupiah. Sundrang ini disebut dengan Sundrang Kasta (pembagian kelas). Dan bagi pendatang disebut dengan Sundrang Paili (mahar pokok).
2. Sundrang Pa'bateang (harta), adalah Sundrang yang berupa tanah (Sawah dan kebun), emas, dan rumah. Dan Jika Sundrang itu berupa tanah maka sebelum akad nikah, pihak dari calon mempelai laki-laki harus menerangkan tentang keabsahan surat-surat, tempat dan berapa luas dari tanah tersebut baik itu kebun maupun sawah. Adapun penyebab tingginya jumlah mahar (sundrang) tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:
 1. Status ekonomi keluarga Calon Istri

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya hanya dari keluarga petani yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah sundrang dipatok relatif kecil.

2. Perbedaan Janda dan Perawan

 Adapun status antara janda dan perawan tidak luput dijadikan sebagai tolak ukur tingginya sundrang dalam adat Bugis. Di desa masalima ini bagi perempuan yang janda dan perawan memang terdapat perbedaan dalam penentuan sundrang. Biasanya perawan lebih banyak diberikan sundrang daripada janda, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status sosialnya memang tergolong bagus. Hal ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena adanya pengaruh adat yang masih sangat kuat dan sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Pemberian Mahar Menurut Hukum Islam

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang serba gamis/religius, oleh karenanya walaupun negara bukan negara agama, tapi tak dapat dielakkan bahwa Indonesia adalah negara keagamaan, negara yang memperhatikan agama, bukan negara sekularisme yang hanya mengurus keduniawian saja. Jadi agama bagi orang Indonesia jika tidak sebagai tujuan hidupnya, maka ia merupakan sebagain dari hidupnya.

Hak perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perempuan. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah:

1. Mahar
2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah)
3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian;
4. Adil dalam pergaulan.[56]

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati mempergaulinya secara *makruf* .[57] Kewajiban membayar mahar telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa'4:

وَءَاتُوْا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْأً مَرِيْأً

Artinya: *"Berikanlah mas kawin (Mahar) kepada wanita (Yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*[58]

[56] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174.

[57] Ibn Ali Al-Ansyari, 2003, *Al-Mizan Al-kubro*, (Semarang: Toha Putra, 2003), 116.

[58] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 78

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan. Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa adanya mahar, maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan *fuqaha.* Hal ini telah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 236.

لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ آلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى آلْمُوْسِعِ قَدَرُهُ, مَتَعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّ عَلَى آلْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.*[59]

Sedangkan Dalil Sunnah tentang Mahar adalah Rasulullah Bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَة أَنَّ إِمْرَءَةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى نِعْلَيْنِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَضِيْتِ عَلَى نَفْسِكِ وَمَا لَكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه احمد وابن مجاه والترمذى وصححه)

Artinya: *Dari Amir bin Rabi'ah: "sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: "Relakah engkau dengan mas kawin sepasang sandal?", maka kemudianperempuan itu menjawab "iya", Rasulullah SAW. Meluruskannya (H.R Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmudzi)*[60]
[61]

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami-isteri.

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 38.

[60] Muhammad Idrus Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi,* (Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah,) 93.

[61] Abd. Rohman Ghazaly, 2003, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Press, 2003), 87.

Mahar itu wajib dan menyebutkannya dalam akad itu sunnah, dan jika dia tidak menyebutkan dalam akad maka akadnya sah dan menjadi hak perempuan serta didalamnya terdapat aturan hukum. Mereka mengadakan akad dan menyebutkannya dalam akad tapi belum menerimanya kecuali nanti maka tidak masalah. Jadi mahar itu boleh dibayar menyusul selama disepakatinya. Yang penting Diana harus ada mahar yang harus dibayar kepada perempuan itu, tidak menguranginya sedikitpun dan tidak diulur-ulur. Mahar bukanlah sebagai jual beli seorang wanita, tetapi mahar adalah suatu kerelaan hati seorang wanita yang dinikahi sebagai lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sedangkan Tihami mengatakan bahwa mahar merupakan syarat syahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, makan hukum memberikannya adalah wajib. Sunnah disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Dalam hukum islam besarnya mahar tidak ditentukan, besarnya mahar hendaklah senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan islam, sehingga bentuk dan besar mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.

Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada istri untuk

mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.[62] Mahar dalam islam bukan merupakan harga bagi seseorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai dengan kepantasan.

Dalam hukum islam juga tidak ada yang menyatakan bahwa mahar harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama islam tidak menganjurkan umatnya berfikir secara *materialistik* menuntut mahar yang mahal. Jika mahar berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, semakin banyaknya jumlah bujang, perawan tua, bahkan merusak secara personal maupun sosial. Mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol dari ikatan cinta dan kasih sayang. Syariat Islam mengarahkan supaya meringankan mahar dan tidak boleh menuntut mahar yang tinggi. Rasulullah SAW Bersabda:

وَعَنْ عُقْبَة بنِ عَامِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُالصَّدَاقُ اَيْسَرَهُ" اَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ ,وصححه الحاكم

Artinya: *"Dari 'uqbah bin 'amir berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik mas kawin adalah yang paling mudah dijangkau. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim)[63]"* .

[62] Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabayaa: PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

[63] Abu Abdullah, *Terjemah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication,2010), 324.

Adapun mengenai besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas.[64]

Berdasarkan aturan dalam al-Qur'an dan hadis yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu syafi'i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas mahar minimal mahar adalah 3 dirham apabila akad dilakukan dengan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham.

Ibnu Syabramah berpendapat, ukuran minimal mahar adalah 5 dirham, Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa minimal 50 dirham, sedangkan an-Nukha'i berpendapat 40 dirham. Ukuran tersebut didasarkan pada sebagian peristiwa kejadian yang diperkirakan pada ukuran tersebut dan dianalogikan dengan nisab pencurian menurut masing-masing mereka.

Pada umumnya mahar haruslah berbentuk materi, baik uang atau barang berharga, emas, perak, jasa ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing.[65] Kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT seperti Khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu Pula

[64] Tihami Sohari, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 87.

[65] Tihani dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 48.

benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa yang tidak dimilikinya.[66]

Mahar sebagai hak wanita wanita yang harus dipenuhi bukan hak wali dari perempuan, sehingga ayahnya atau siapapun tidak boleh mengambil sedikitpun mahar tersebut, walaupun mahar tersebut mempunyai nilai materi yang sangat kecil, selama Mahar belum diberikan selama itu pula mahar menjadi tanggungan calon suami.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun dalam syariat islam memungkinkan penangguhan pelaksanaan membayar mahar baik itu seluruhnya atau sebagian, maka status mahar yang dalam status hutang pembayarannya menjadi hutang mempelai suami.

Menurut sudut pandang imam syafi'i prinsip utama dalam menentukan kadar mahar adalah kerelaan, bukan jumlah nominal yang diberikan, sama halnya dengan jual beli dimana diperbolehkan sedikit kerugian bila ada keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. wanita yang layak diberi mahar tinggi tetapi rela untuk diberi mahar yang rendah, maka pemberian mahar yang rendah itu diperbolehkan, walaupun tidak sesuai dengan status sosialnya dimasyarakat. Demikian pula status sosialnya rendah, tetapi suami rela memberi mahar yang tinggi, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Jika demikian maka

[66] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.

selayaknya tidak ada batasan terendah dalam mahar, karena kerelaan tidak bisa diukur dengan materi, terlebih lagi dalam masalah perkawinan.

C. Analisis

Dari hasil data yang diperoleh Peneliti di Kecamatan Masalembu, menemukan beberapa Faktor utama yang melatar belakangi tingginya mahar (Sundrang).

1. Penggabungan atau perpaduan suku sama yang terdiri suku Bugis dan mandar sehingga terciptalah perpaduan adat dalam hal perkawinan yang disebut Sundrang.
2. Pengakuan status sosial sebuah keluarga dalam masyarakat
3. Perempuan setelah menikah akan dibawa suaminya dan memiliki tugas Multifungsi, hal tersebut diakui oleh masyarakat Bugis sebagai tugas sangat mulia sehingga tidak cukup seorang perempuan hanya dinikahi dengan mahar seadanya oleh karenanya Sundrang dinilai sebagai nominal untuk menghormati seorang perempuan
4. Jenjang Pendidikan calon istri. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula sundrangnya yang akan diberikan.

 Sundrang Bagi Suku Bugis wajib Baik Kaya atau Miskin, Pantang Untuk Orang Masalembu Menolak Sundrang. Apapun akan dilakukan asal tidak menanggung malu meskipun awalnya harus berhutang, adapula yang melihat kondisi finansial sang mertua jika memiliki toko, atau Bisnis, calon mempelai laki-laki tidak akan berfikir panjang dalam memutuskan memberi mahar.

Tidak Sedikit pemuda Disana memilih menikah keluar pulau untuk menghindari Sundrang yang dipatok sangat Mahal tetapi tidak sedikit pula yang berani melawan mahar (Sundrang) demi nama baik keluarga supaya tidak tercemar dimasyarakat. Masyarakat Masalembu mematok sundrang mahal karena tidak ingin malu terhadap keluarga, kerabat, dan tetangga dan seluruh masyarakat tanpa berfikir jika seandainya sang anak kawin lari maka seluruh keluarga juga menanggung malu. Orang-orang yang mahar (Sundrang) Nya tinggi dijadikan patokan terhadap anaknya yang ingin menikah, bahwa sundrang sang anak harus lebih tinggi atau bisa setara dengan sundrang yang dijadikan patok terhadap anaknya. Jika sundrang sang anak lebih rendah maka harus siap menjadi bahan gunjingan masyarakat dan di kucilkan di keluarga. Tetapi Pandangan Positifnya Untuk masyarakat Disana, mereka mempunyai toleransi untuk pendatang yang akan melamar anaknya sundrang yang biasanaya dipatok sangat tinggi dapat dibicarakan secara kekeluargaan terutama apabila sang anak sudah memiliki hubungan yang sudah cukup lama atau bertahun-tahun. Terkadang sang anak ikut mengusulkan supaya sundrangnya tidak mahal, mereka mengatakan menghargai pendatang suku lain merupakan kehormatan tersendiri. Terlebih jika sang pelamar bukan bangsawan/kurang mampu mereka akan memberikan keringanan mengenai sundrang, tetapi sundrang tetap ada bukan ditiadakan. Tetapi jika melihat pendatang yang melamar dikira mampu maka Sundrang yang biasanya dipatok tinggi tetap dilaksanakan. Cara masyarakat Disana menilai mampu tidaknya sang pendatang yang melamar dinilai dari tinggi rendahnya ucapannya. Contohnya seperti, sang

pendatang mengatakan mempunyai tanah, mobil dll. Maka Mahar (sundrang) akan dipatok sebagaimana mestinya.

Menurut Pendapatku Antara Mahar menurut hukum islam dan Mahar (sundrang) menurut hukum adat jika masih mempunyai toleransi terhadap pendatang dinilai sama saja tidak memberatkan lelaki yang mau melamar wanita tersebut, karna menurut hukum islam mahar tidak memberatkan tetapi wajib ada walau pun sedikit, sedangkan menurut hukum adatnya sundrang tidak diberatkan bagi pendatang tetapi wajib ada. Terlepas dari hukum adat untuk masyarakat Disana, karena sundrang adalah suatu kebiasaan suku adat tersebut, dan turun temurun dari leluhur nenek moyang saya merasa tidak masalah jika dilaksanakan patok sundrang yang tinggi karna jika sesama suku akan mengerti dan sesuai kemampuan, jika mampu akan maju dan jika merasa tidak mampu akan memilih mundur.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Tata cara pemberian mahar (Sundrang) dalam pelaksanaan perkawinan suku Bugis, Diantaranya:
 a. Melakukan *Mattiro*
 b. Dilanjut dengan *Massuro,* Disertai dengan bahasa kiasan
 c. Penentuan harga mahar (Sundrang) dan waktu pemberian mahar (Sundrang)
 d. Pemberian Sundrang
2. Pemberian Mahar (Sundrang) Menurut Hukum adat Bugis wajib jika aturan pemberian Mahar (Sundrang) tidak ditaati maka terdapat sanksi sosial dari kalangan masyarakat pada umumnya, Khususnya rumpun keluarga besar kedua pihak. Sanksi sosial yang terjadi misalnya tersisih dari keluarga besar dan masyarakat menggunjingkan hal itu yang kadang tiada hentinya. Tanpa pemberian mahar (Sundrang) seorang perempuan dianggap tidak memiliki kehormatan.

 Berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu Syafi'i, Hambali,dan imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan

bahwa batas mahar minimal mahar adalah 3 dirham apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi percampuran, maka suami harus membayar 3 dirham.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat adat istiadat adalah suatu kebiasaan turun temurun sebaiknya mempelai perempuan benar-benar menjaga dirinya supaya pihak laki-laki tidak mundur dalam masalah mahar dan pihak laki2 tidak merasa rugi.
2. Dan Pihak Laki-Laki jika memang mampu disarankan menghargai adat istiadat pihak perempuan.
3. Dalam menentukan mahar bukan gengsi terlebih dahulu yang diutamakan tetapi kesepakatan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Hamdani, H.S.A, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani

Aizid, Riem, 2018, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana

Ali, Muhammad, 2020, *Fiqih Munakahat*, Metro-Lampung: Laduny Alifatama, Cet KeIII

Al-Naysaburi, al-Qusyairi, al-hajjaj, bin Muslim al-Husayn Abu,*Shahih Muslim*, juz IV, Semarang: Toha Putra

Al-Jaudul Aziz, Abdul Said, 1992, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV Al- Firdaus

Al-Jaziri, Abdurrahman, 1990, *al-Faqih Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah

Al-Malibari Al-Fannani, Abdul Aziz, Bin Zainuddin, 2009, *Fath Al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra

Al-Ansyari, Ibn Ali, 2003, *Al-Mizan Al-kubro*, Semarang: Toha Putra

Abdullah, Abu, 2010, *Terjemah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication

Abdur Rauf, Muhammad Idrus, *Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi* Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah

Ali, Atabik, dan Zuhdi Muhdlor, 1996 *kamus kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika

As-sayyid, *Fiqh As-Sunnah, Juz VII*, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan

Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz V*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah

Dahlan, Abdul Aziz, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa

Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: CV Diponegoro

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2001, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta

Ghazaly, Abd.Rohman, 2003, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Press

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, 2001, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzhab),* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Hamka, 1999, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas

Jaelani, Abdul Qodir, 1995, *Keluarga Sakinah*, Surabayaa: PT. Bina Ilmu

Moleong, Lexi J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:PT Remaja Rosda Karya

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2011, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara

Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

Muhammad Al-Hussainni, Abu Bakar Ibn, Imam Taqiyuddin, 2009, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah

Nur, Djaman,1993, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II

Saebani, Ahmad Beni, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan problematikanya),* Bandung: CV Pustaka Setia

Sohari,Tihami, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007, *metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan),* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tihani dkk, 2010, *Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta:Raja Grafindo Persada

Tim DISBINTALAD, 2005, *AL-Qur'an Terjemah Indonesia,* Jakarta: P.T. Sari Agung

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Kode : 01/1-W/F-1/04-IX/2021
 Nama Informan : Amiruddin
 Tanggal : 4 September 2021
 Jam : 09.00 – 10.00 WIB
 Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB
 Tempat Wawancara : Desa Masalima Kecamatan Masalembu
 Topik Wawancara : Mahar (Sundrang)

	Materi Wawancara
Peneliti	- Dari mana asal kata sundrang? - Bagaimana Tata cara Pelaksanaan Sundrang?
Informan	Sundrang berasal dari Sulawesi yang dibawa orang Bugis kepulau Masalembu, sundrang menurut orang Bugis sebuah bentuk pemberian kehormatan terhadap orang tua perempuan juga sebagai bentuk terimakasih karna telah mendidik menjadi wanita sholehah. tata cara pemberian sundrang yang pertamaMelakukan *Mattiro* Dilanjut dengan *Massuro*, Disertai dengan bahasa kiasan, Penentuan harga mahar (Sundrang) dan waktu pemberian mahar (Sundrang), Pemberian Sundrang.

2. Kode : 02/2-W/F-1/04-IX/2021
 Nama Informan : Darussalam
 Tanggal : 04 September 2021
 Jam : 10.00 – 11.00 WIB
 Disusun Jam : 13.00 – 14.00 WIB
 Tempat Wawancara : Desa Masalima Kecamatan Masalembu

Topik Wawancara : Mahar (Sundrang)

	Materi Wawancara
Peneliti	- Berapa Nominal Sundrang yang dipatok Masyarakat? - Dampak Negatif & positif dari tingginya harga mahar?
Informan	Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya sundrang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terkadang mengakibatkan beberapa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu: a. Pernikahan dapat batal dan gagal atau lamaran akan ditolak jika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi sundrang yang diminta. b. Mengakibatkan terjadinya *silariang* (kawin lari). Itu mereka memilih untuk mengambil jalan pintas dengan kawin lari. c. Mengakibatkan terjadinya Tabbung atau ngonse yaitu seorang perempuan yang pulang kerumah laki-laki yang dia cintai tujuannya agar dinikahkan sama laki-laki tersebut. d. Mengakibatkan perawan tua e. Hamil diluar nikah. Karena dengan hamil duluan mereka bisa cepat dinikahkan. Sedangkan dampak positifnya adalah: a. Munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi perempuan.

	b. Bagi laki-laki yang benar-benar mencintai perempuannya dan ingin menikahinya secara baik-baik maka dia akan meminjam uang untuk menebus perempuan yang diinginkannya.

TRANSKIP OBSERVASI

No. CL : 01

Koding : 01/O/F-2/04-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 04 September 2021

Jam : 15.00-16.00

Disusun Jam : 17.00 – 18.00

Keadaan yang Diobservasi: Keadaan tempat Lokasi Di Masalembu

No.	Transkip Observasi	Tanggapan Pengamat
1.	Keadaan Lingkungan tempat Penelitian (Masalembu)	Pulau Masalembu tempat yang dijadikan Penelitian berlokasi di kabupaten Sumenep berbatasan dengan laut Kalimantan, Letaknya cukup jauh dari Sumenep, untuk berkunjung kepulau ini harus menaiki kapal menyebrangi laut selama 13 jam paling cepat, mata pencaharian Disana sebagai petani dan nelayan tetapi lebih banyak yang merantau di negeri jiran (Malaysia) setiap pagi dan sore ada pemandangan indah dari pantai, anak2 muda maupun tua menikmati terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari.

2.	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana di Masalembu cukup terbatas karena masih menggunakan lampu listrik Diesel yang hidupnya hanya dimalam hari ketika siang hari tanpa menggunakan listrik, ada pula listrik PLTD yang juga hidup pada malam hari, untuk masalah sinyal masih 3G, tetapi pemkab Sumenep akan meng-adakan listrik PLN yang sampai saat ini hanya tiangnya yang berdiri kokoh.

TRANSKIP DOKUMENTASI

Koding : 01/D/F-1/04.IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Foto Kantor desa Beserta Kepala desa

Tanggal Pencatatan : 04 September 2021

Jam Pencatatan : 13.00 WIB`

Bukti Dokumen	 
Refleksi	Pada tanggal 4 September Peneliti mendatangi Kantor desa Masalima Masalembu untuk memohon izin untuk penelitian dengan mengantarkan surat Izin dari Fakultas dan ditemui secara langsung oleh kepala desa masalima masalembu sekaligus mengorek informasi mengenai tugas skripsi peneliti, begitu pula bapak Darussalam selaku kepala desa banyak memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan peneliti dan bapak Darussalam merasa senang ada anak muda yang semangat meneliti mengenai adat Bugis tersebut.

TRANSKIP DOKUMENTASI

Koding : 02/D/F-1/05.IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Foto Bersama Sekdes/Tokoh Adat

Tanggal Pencatatan : 05 September 2021

Jam Pencatatan : 13.00 WIB`

Bukti Dokumen	
Refleksi	Bapak Amiruddin selaku Sekdes dan Tokoh adat banyak bercerita mengenai apa yang dibutuhkan peneliti dan beliau memposisikan diri sebagai teman peneliti supaya lebih akrab dan ngobrolnya lebih nyaman dan tidak kaku.

TRANSKIP DOKUMENTASI

Koding : 03/D/F-1/06.IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Foto Bersama Masyarakat Masalima Masalembu

Tanggal Pencatatan : 06 September 2021

Jam Pencatatan : 14.00 WIB`

Bukti Dokumen	
Refleksi	Ibu Sarinah menceritakan keluarganya dalam melaksanakan patokan sundrang dalam perkawinan suku Bugis, Bahwa ia meminta sundrang sompa berupa tanah.

TRANSKIP DOKUMENTASI

Koding : 04/D/F-1/07.IX/2021

Bentuk : Gambar

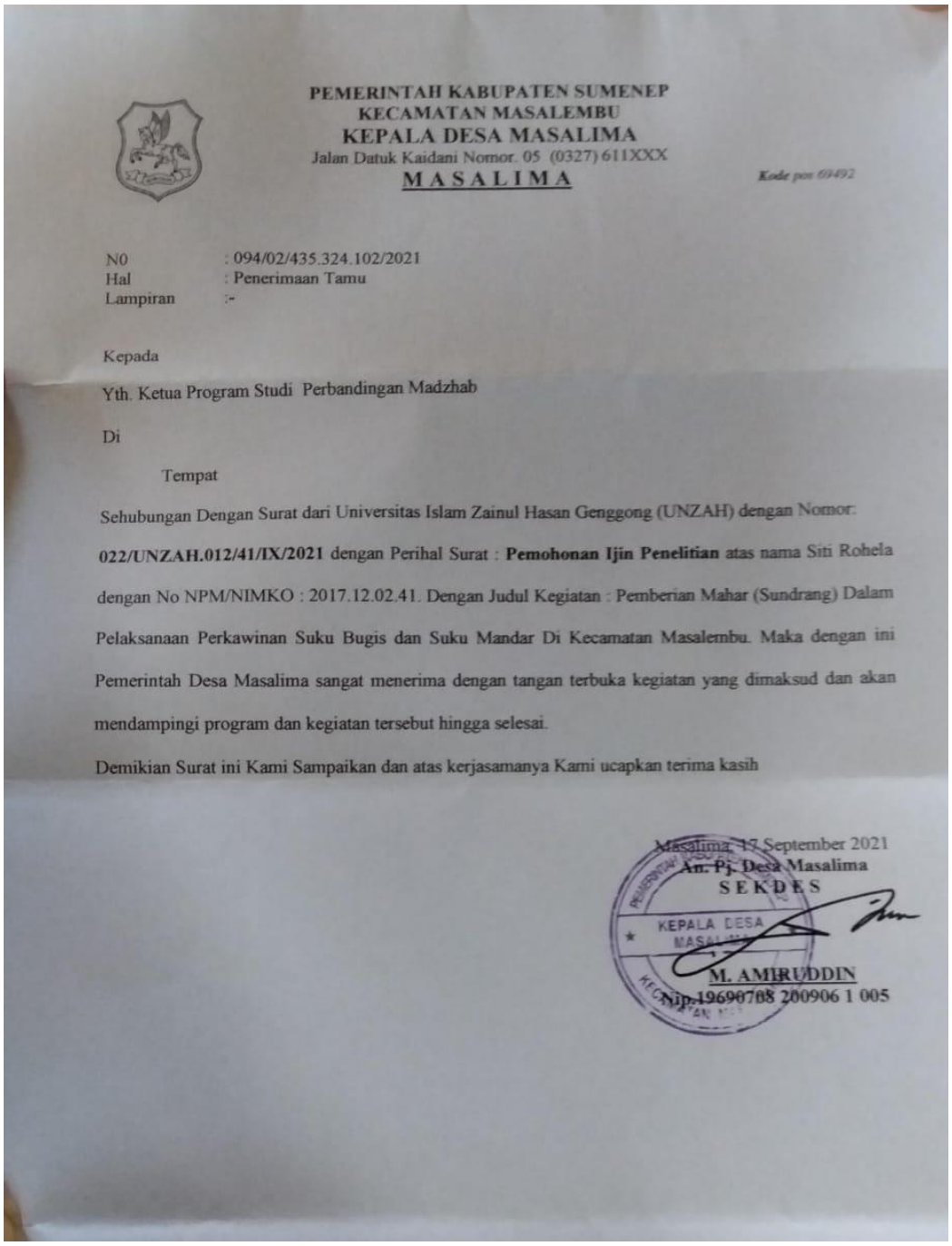
Isi Dokumen : Foto Bersama Masyarakat Masalima Masalembu

Tanggal Pencatatan : 07 September 2021

Jam Pencatatan : 15.00 WIB`

Bukti Dokumen	
Refleksi	Mak sura menceritakan cucunya yang melaksanakan pernikahan dengan mematok sundrang kepada mempelai pria mencapai puluhan juta.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN MASALEMBU
KEPALA DESA MASALIMA
Jalan Datuk Kaidani Nomor. 05 (0327) 611XXX
MASALIMA
Kode pos 69492

N0 : 094/02/435.324.102/2021
Hal : Penerimaan Tamu
Lampiran :-

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

Di

Tempat

Sehubungan Dengan Surat dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (UNZAH) dengan Nomor: **022/UNZAH.012/41/IX/2021** dengan Perihal Surat : **Pemohonan Ijin Penelitian** atas nama Siti Rohela dengan No NPM/NIMKO : 2017.12.02.41. Dengan Judul Kegiatan : Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis dan Suku Mandar Di Kecamatan Masalembu. Maka dengan ini Pemerintah Desa Masalima sangat menerima dengan tangan terbuka kegiatan yang dimaksud dan akan mendampingi program dan kegiatan tersebut hingga selesai.

Demikian Surat ini Kami Sampaikan dan atas kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih

Masalima, 17 September 2021
An. Pj. Desa Masalima
SEKDES

KEPALA DESA MASALIMA

M. AMIRUDDIN
Nip.19690708 200906 1 005

RIWAYAT HIDUP



Siti Rohela, dilahirkan di Pulau Masalembu di Jawa Timur Yakni di kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu, pada hari sabtu tanggal 06 November 1999. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara Dari pasangan bapak syamsuddin dan ibu khadijah. Bertempat tinggal di Dusun Ambulung RT 001 RW 002 Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

Memulai Pendidikan pada usia 6 tahun di SDN Sukajeruk 1(2005-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS DDI Raas II angakatan tahun (2011-2013). Pada Tahun 2014 mulai masuk ke pesantren dan berdomisili Disana, sekolah di MA Zainul Hasan Genggong. Hingga akhirnya lulus dari pesantren pada tahun 2016 yang saat itu berusia 17 tahun. Kemudian Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi tepatnya di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong yang semenjak tahun 2020 berganti nama menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang berada di daerah Kraksaan Kabupaten Probolinggo. dan alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari orangtua dan keluarga bisa menyelesaikan mata kuliah dari semester 1 hingga semester akhir dan dengan rampung menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi.

Di tahun 2021 ini Alhamdulillah Penulis bisa menyelesaikan tugas akhirnya sebagai mahasiswa sarjana yakni skripsi yang berjudul Pemberian Mahar (Sundrang) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Rohela

NIMKO : 2017.12.02.41.0456

Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Probolinggo,15 Sep 2021

Yang Membuat Pernyataan

(Tanda tangan di atas materai)



SITI ROHELA

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : SITI RUHELA

Tmpt., Tgl. Lahir :,

NPM/NIRM : 2017.12.02-41.0456

Fakultas : Syariah

Program Studi : Perb. madzhab

Judul Skripsi : Perb Mahar dlm Pelaksanaan Perkawinan Suku Bugis ditinjau dri Hkm. Islam dan Hkm Adat

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	Rumus Penulisan	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Probolinggo, 11 Oktober 2021

Ketua,

Endah Triwisdaningsih MPd.

Sekretaris,

Irzan Yurindra M MH

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Penguji Utama,

Dr. Abd Aziz. MAg.

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.